

JAMINAN KESEHATAN – DAERAH

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 09, LD 2018/NO. 9 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan hak warga Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu unsur yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah sebagai pondasi untuk ketahanan dan kekuatan bangsa dan negara. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan masih terdapat masyarakat yang belum menjadi peserta JKN sehingga tetap memerlukan program pendamping di daerah dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kepesertaan jamkesda yang terdiri dari peserta yang dapat memiliki jamkesda, pendataan peserta, identitas kepesertaan, perubahan data peserta jamkesda, hak kewajiban serta larangan peserta. Selain itu diatur pula tentang penyelenggaraan jamkesda, penyedia pelayanan kesehatan serta pembiayaan untuk program jamkesda.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2018.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.